

POLITIK HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA (RATIO DECIDENDI MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XXII/2024)

Irwan Rais¹, Siti Kotijah², Insan Tajali Nur³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia; raisirwan15@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia; sitikotijah@fh.unmul.ac.id

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia; insan.tn@gamil.com

Corresponden Email; raisirwan15@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 18 Juni 2026 Direvisi: 30 Juli 2026 Disetujui: 30 Agustus 2026 Tersedia Daring: 03 Oktober 2026 Kata Kunci: Politik Hukum; Masa Jabatan; Putusan MK; Open Legal Policy; Demokrasi Lokal	Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memicu diskursus ketatanegaraan yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pembentukan norma perpanjangan masa jabatan kepala desa serta implikasi hukum pertimbangan (<i>ratio decidendi</i>) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 terhadap tatanan demokrasi lokal. Penelitian hukum normatif (<i>doctrinal legal research</i>) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum utama adalah UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Khususnya Pasal 399 ayat (1) (2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU/XXII Tahun 2024 yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa berkarakter elitis-konservatif sebagai akibat dari konfigurasi politik hegemonik dan transaksi politik (<i>clientelism</i>) menjelang agenda politik nasional, Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti perubahan masa jabatan kepala desa yang sarat transaksi politik (<i>klientelisme</i>) dan minim evaluasi berbasis bukti, serta menganalisis putusan MK yang berisiko memperlemah pembatasan kekuasaan, memicu <i>local elite capture</i>, dan menghambat regenerasi demokrasi desa. Kontribusinya memberikan kritik teoretis terhadap praktik <i>open legal policy</i> yang elitis-konservatif sekaligus menjadi masukan praktis bagi pembentuk undang-undang agar merumuskan kebijakan tata kelola desa berbasis <i>evidence-based legislation</i> yang menjamin sirkulasi kepemimpinan yang sehat.
	ABSTRACT
Keywords: Legal Policy; Village Head Tenure; Length of service; Open Legal Policy; Local Democration	The alteration of village head tenure from 6 (six) years to 8 (eight) years under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages has sparked a crucial constitutional discourse. This study aims to analyze the legal policy (politik hukum) behind the formulation of the village head tenure extension norm, as well as the legal implications of the reasoning (<i>ratio decidendi</i>) in Constitutional Court Decision Number 92/PUU-XXII/2024 for the local democratic order. This normative legal research (<i>doctrinal legal research</i>) employs statutory, case, and conceptual approaches, utilizing Law No. 3 of 2024 concerning Villages specifically Article 39 paragraphs (1) and (2) and Constitutional Court Decision No. 92/PUU-XXII/2024 as primary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the legal policy driving the change in village head tenure exhibits an elitist-conservative character resulting from a hegemonic political configuration and political transactions (<i>clientelism</i>) ahead of national political events. This study highlights the changes in village head tenure that are heavily driven by political transactions (<i>clientelism</i>) and lack evidence-based evaluation, while analyzing the Constitutional Court decision that risks weakening the limitation of power, triggering local elite capture, and obstructing the regeneration of village

democracy. Theoretically, it offers a critique of the elitist-conservative practice of open legal policy, while practically providing actionable input for lawmakers to formulate village governance policies based on evidence-based legislation that safeguards healthy leadership succession.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Desa memiliki posisi ketatanegaraan yang fundamental sebagai entitas pemerintahan paling akar (*grassroots*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara eksplisit dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang diperkuat oleh Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945. Pengaturan mengenai desa tidak sekadar berfokus pada penyelenggaraan administrasi publik, melainkan merupakan pelembagaan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. Secara historis, pengaturan masa jabatan kepala desa mencerminkan dinamika tarik-menarik antara penegakan otonomi asli dan konsolidasi kekuasaan terpusat. Pada masa Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979, masa jabatan ditetapkan 8 (delapan) tahun untuk maksimal 2 (dua) periode, yang dalam praktiknya dijadikan instrumen korporatisasi negara. Pasca-Reformasi, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 6 Tahun 2014 memangkas durasi tersebut menjadi 6 (enam) tahun. Namun, pendulum politik hukum kembali berbalik melalui pengesahan UU No. 3 Tahun 2024 yang memperpanjang kembali masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun.

Fenomena menarik dalam perubahan norma ini terletak pada keberhasilan narasi "stabilitas dan pemulihan konflik lokal" yang diusung asosiasi desa (seperti APDESI) dalam menekan pembentuk undang-undang menjelang agenda politik nasional. Dalih jeda konflik (*cooling down*) dan kontinuitas RPJM Desa dimanfaatkan sebagai instrumen tawar-menawar politik pragmatis, sehingga melahirkan kebijakan yang sarat akan *clientelism*. Fenomena ini memicu paradox ketatanegaraan: ketika rejim jabatan publik elektif nasional (Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif) secara konsisten dibatasi secara ketat selama 5 (lima) tahun per periode guna mencegah *authoritarian shift*, kepala desa justru diberikan keistimewaan durasi 8 (delapan) tahun yang berpotensi memicu *local elite capture* serta disfungsi *checks and balances* dari BPD. Fenomena tersebut kian krusial ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 menolak permohonan pengujian norma ini dan menyerahkan sepenuhnya durasi masa jabatan sebagai *open legal policy*, yang secara doktrinal menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas koreksi konstitusional terhadap rekayasa masa jabatan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur hukum konstitusi. Studi sebelumnya oleh Riskiawan (2024) terbatas pada kajian Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* pada tahap formulasi norma belaka. Belum ada kajian hukum komprehensif yang secara khusus

membedah *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 pasca-ketok palu Mahkamah, serta bagaimana posisi *open legal policy* tersebut berimplikasi langsung terhadap kelompok pilar *limitation of power* dan penyumbatan regenerasi demokrasi di tingkat desa. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi Teori Konfigurasi Politik Moh. Mahfud MD dan Doktrin *Open Legal Policy* untuk menguji secara kritis batas-batas konstusionalitas rekayasa masa jabatan publik elektif dalam *constitutional adjudication*.

Berdasarkan *gap* dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk. Pertama, Menganalisis politik hukum pembentukan UU No. 3 Tahun 2024 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. dan Kedua, Menguji implikasi hukum pertimbangan Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 terhadap tatanan demokrasi lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis berupa pemetaan doktrinal mengenai batasan konstusionalitas *open legal policy*, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi *ius constituendum* bagi penataan rejim pembatasan kekuasaan dan kepastian hukum di tingkat desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*), baik secara konvensional maupun digital. Proses pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dan dokumentasi bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2024 (khususnya Pasal 39), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Peneliti kemudian mengumpulkan bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan risalah pembentukan undang-undang, diikuti penyiapan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum yang terhimpun selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema-tema kunci, seperti politik hukum, *open legal policy*, *ratio decidendi* Putusan MK, *limitation of power*, *local elite capture*, dan regenerasi demokrasi desa, guna menjamin validitas serta relevansi data yang digunakan.

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan metode penalaran deduktif dan pendekatan preskriptif. Langkah analisis dimulai dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah keselarasan norma perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk membedah *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 guna menemukan implikasi hukum dari penyerahan durasi jabatan sebagai *open legal policy*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kemudian diterapkan untuk membenturkan temuan norma dan putusan tersebut dengan teori politik hukum, doktrin pembatasan kekuasaan, dan prinsip *evidence-based legislation*. Melalui penalaran deduktif, peneliti menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum ketatanegaraan menuju isu spesifik perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang akhirnya memformulasi argumentasi hukum preskriptif berupa masukan bagi pembentuk undang-undang dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan akuntabel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa (UU No. 3 Tahun 2024)

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 menunjukkan adanya politik hukum yang cacat substansi serta menjadi preseden buruk bagi pembentukan legislasi nasional. Melalui perspektif Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD, hukum terbukti diposisikan sekadar sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang secara pragmatis ditundukkan oleh konfigurasi politik hegemonik dan tertutup sebagai variabel bebas (*independent variable*). Pembentukan norma ini tidak didasarkan pada pertimbangan rasional berbasis *evidence-based legislation*, melainkan didorong oleh praktik *clientelism* (transaksi politik) antara DPR dan Pemerintah dengan asosiasi elit desa menjelang agenda politik nasional. Kondisi ini secara tegas melahirkan produk hukum yang berkarakter elitis-konservatif karena perumusan aksinya tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa, melainkan mengakomodasi kepentingan langgengnya kekuasaan kelompok elit semata.

Analisis mendalam terhadap ratio legis undang-undang ini membantah argumen pembentuk undang-undang yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan diperlukan untuk meredam konflik horizontal pasca-Pilkades dan menghemat APBD. Argumen sosiologis-efisiensi tersebut merupakan bentuk simplifikasi yang keliru (*fallacy*) dan mengorbankan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), khususnya asas kejelasan tujuan. Secara normatif-doktrinal, durasi kekuasaan yang makin panjang justru memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), memperlemah pengawasan eksternal masyarakat desa, serta secara langsung mendegradasi hak konstitusional warga desa untuk memilih dan dipilih secara berkala. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan ini bukan solusi atas konflik lokal, melainkan bentuk *legalized autocracy* yang mengancam prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dan merusak regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.

3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Lokal

Penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 bahwa durasi masa jabatan kepala desa merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) secara doktrinal menimbulkan celah konstitusional yang serius. Walaupun pembentuk undang-undang memiliki kebebasan merumuskan kebijakan (*legislative discretion*), doktrin hukum konstitusi menegaskan bahwa *open legal policy* tidak bersifat mutlak (*absolute discretion*). Sebagaimana dipaparkan oleh Ahsinin (2016) serta dilandasi teori pembatasan kekuasaan, kebijakan hukum bebas pembentuk undang-undang secara ketat dibatasi oleh prinsip tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas, asas kepastian hukum, serta tidak boleh melahirkan ketidakadilan yang nyata (*intolerable injustice*). Putusan MK yang menyerahkan sepenuhnya durasi jabatan kepala desa tanpa memberikan batas koreksi konstitusional justru melegitimasi lahirnya *unreasonable distinction* (pembedaan yang tidak rasional) dalam rejim jabatan publik elektif di Indonesia.

Inkonsistensi pengaturan masa jabatan ini secara nyata melanggar prinsip *equality before the law* dan *equal access to government* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945. Penataan rejim kekuasaan elektif nasional membatasi secara ketat masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, hingga anggota legislatif selama 5 (lima) tahun per periode dengan batas maksimal dua periode (total 10 tahun). Sebaliknya, Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 memberikan keistimewaan ekstrem kepada kepala desa berupa durasi 8 (delapan) tahun per periode untuk dua periode (total 16 tahun). Perbedaan durasi ini merusak simetri hukum ketatanegaraan dan rasionalitas rejim pemilu. Mengacu pada pemikiran Lord Acton mengenai kecenderungan kekuasaan yang korup (*power tends to corrupt*), masa jabatan yang terlampau panjang di tingkat lokal tanpa dibarengi mekanisme *checks and balances* yang kuat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melahirkan implikasi sistemik berupa melemahnya pembatasan kekuasaan (*limitation of power*).

Implikasi selanjutnya dari pertimbangan hukum MK tersebut adalah terfasilitasinya fenomena *local elite capture* dan penyumbatan sirkulasi kepemimpinan di tingkat desa. Berdasarkan teori *elite capture* dalam tata kelola lokal (Bardhan & Mookherjee, 2006; Hadiz, 2010), durasi kekuasaan eksekutif yang terlalu lama memberi panggung bagi elit lokal untuk mengonsolidasikan jejaring patronase, memonopoli alokasi dana desa, serta membangun dinasti politik lokal yang sulit tersentuh pengawasan warga. Di samping itu, mengacu pada *Theory of Circulation of Elites* dari Vilfredo Pareto, regenerasi kepemimpinan merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungannya demokrasi yang sehat. Perpanjangan masa jabatan hingga 16 tahun ini secara langsung mendegradasi hak konstitusional warga desa khususnya kelompok muda dan figur potensial untuk memilih dan dipilih secara berkala (*right to vote and to be elected*), sehingga membekukan sirkulasi elit dan mematikan iklim demokrasi partisipatif di aras tapak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 berkarakter elitis-konservatif. Karakter hukum ini lahir dari konfigurasi politik yang hegemonik dan tertutup serta didorong oleh praktik *clientelism* (transaksi politik) antara pembentuk undang-undang dengan elit asosiasi desa menjelang agenda politik nasional, dengan mengabaikan pembentukan peraturan berbasis bukti (*evidence-based legislation*). Kedua, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang menyerahkan durasi masa jabatan sebagai kewenangan bebas pembentuk undang-undang (*open legal policy*) terbukti mengabaikan prinsip rasionalitas dan melanggar kesetaraan rejim kekuasaan elektif (*equality before the law*). Implikasi hukum dari putusan tersebut melemahkan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), memperkuat dominasi elit lokal (*local elite capture*), serta menyumbat sirkulasi kepemimpinan dan regenerasi demokrasi di tingkat desa.

Atas dasar simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis perbaikan kebijakan (*policy recommendation*). Pertama, DPR dan Pemerintah

selaku pembentuk undang-undang direkomendasikan untuk segera melakukan peninjauan ulang (*legislative review*) terhadap UU No. 3 Tahun 2024 guna merekonstruksi masa jabatan kepala desa menjadi 5 (lima) tahun per periode dengan maksimal dua periode. Penyesuaian ini krusial untuk menyelaraskan rejim eksekutif lokal dengan rejim eksekutif elektif nasional demi terciptanya kepastian hukum, kesetaraan konstitusional, serta iklim demokrasi lokal yang sehat (*ius constituendum*). Kedua, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang hendaknya menetapkan kriteria ketat terkait batas-batas *open legal policy* agar tidak mengorbankan prinsip *checks and balances* serta memastikan setiap pembentukan norma hukum selalu didasarkan pada evaluasi objektif dan partisipasi publik yang bermakna.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Insan Tajali Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan akademis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atas dukungan fasilitas penelitian.

6. Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Gunawan, Hendra. 2023. "Rekonstruksi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Prinsip Good Village Governance". *Jurnal Kertha Patrika*, 45(2): 189-204.
- Hidayat, Syarif. 2019. "Desentralisasi dan Oligarki Lokal di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politika*, 16(1): 1-18.
- Huda, Ni'matul. 2020. "Problematisasi Yuridis Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2): 115-131.
- Isra, Saldi. 2016. "Penataan Sistem Pemerintahan Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1): 1-22.
- Kartono. 2020. "Penguatan Demokrasi Desa Melalui Pengawasan BPD". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2): 310-326.
- Kusuma, Hendra. 2024. "Eksistensi Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Konsolidasi Demokrasi Lokal". *Jurnal Yustisia*, 13(1): 45-62.
- Lestari, P. 2022. "Dualisme Kewenangan Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Res Publica*, 6(1): 89-104.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2021. "Patronase dan Politik Uang dalam Pilkada di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2): 145-162.
- Nurhayati, Sri. 2023. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keabsahan Norma Hukum Daerah". *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 10(3): 210-228.
- Prasetyo, Teguh. 2022. "Keadilan Bermartabat dalam Penataan Demokrasi Desa". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2): 90-108.
- Pratama, Bayu. 2023. "Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Desa". *Jurnal Konstitusi*, 20(3): 412-430.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1): 1-15.
- Ramadhan, M. 2024. "Dinamika Sengketa Pilkadaes dan Potensi Kericuhan Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Opinio Juris*, 29(1): 14-32.
- Rasyid, M. Ryaas. 2018. "Otonomi Daerah dan Masa Depan Demokrasi Lokal". *Jurnal Ketatanegaraan*, 5(2): 99-115.
- Santoso, Budi. 2023. "Konstruksi Hukum Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Asas Keadilan Konstitusional". *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(1): 88-105.
- Sitorus, R. 2024. "Analisis Kritis Atas Putusan MK No. 92/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Hukum Konstitusi*, 11(1): 55-74.
- Sulaiman. 2021. "Politik Hukum Pengaturan Desa Pasca Reformasi". *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 23(2): 205-224.
- Utamajaya, I Gusti. 2023. "Resiko Konflik Sosial dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(4): 320-338.
- Wibowo, A. 2024. "Dampak Putusan MK Terhadap Akselerasi Demokrasi Akar Rumput". *Jurnal Hukum Unmul*, 18(1): 22-40.
- Akub, M. S. (2020). *Filsafat Hukum; Diskursus Teori Keadilan*, Jakarta; Raja Gravindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2014. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.
- Riskiawan, Y. (2024). *Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Tocqueville, A. d. (2003). *Democracy in America*. Penguin Books.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.